

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama PD : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
Program : Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Daerah
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

A LATAR BELAKANG

- a). Dasar Hukum :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto; dan
 - Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.
- b). Gambaran Umum : Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, maka Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerja sama harus mengacu pada aturan tersebut. Ada beberapa tahapan yang dilalui dalam pelaksanaan kerja sama. Bagian Pemerintahan selaku Perangkat Daerah yang memfasilitasi kerja sama.

- c). Alasan kegiatan dilaksanakan : Memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi forkopimda dalam menetapkan kebijakan-kebijakan strategis.
- B MAKSUD DAN TUJUAN**
- a). Maksud kegiatan : untuk memfasilitasi pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- b). Tujuan kegiatan : - untuk meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah dalam melaksanakan kerja sama daerah dan kerja sama dengan pihak ketiga;
- untuk menyinergikan program-program urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya berkelanjutan, percepatan pemenuhan pelayanan publik serta pemberian pelayanan dasar masyarakat secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan kerja sama;
- fasilitasi forkopimda dalam menetapkan kebijakan-kebijakan strategis.
- C Ruang Lingkup Pelaksanaan** : - Persiapan administrasi/dokumen pelaksanaan;
- Rapat teknis penyusunan naskah kerja sama;
- Evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama;
- Penyusunan naskah kerja sama; dan
- Rapat Forkopimda Kabupaten Mojokerto.
- D METODE PELAKSANAAN** : Pelaksanaan dengan metode swakelola dan e-purchasing :
- Persiapan administrasi;
- Rapat teknis penyusunan naskah kerja sama;
- Evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama;
- Rapat Forkopimda Kabupaten Mojokerto; dan
- Monitoring dan Evaluasi.
- E KINERJA TAHUN SEBELUMNYA**
- a). Capaian Kinerja : Target kinerja tahun 2022 : kegiatan fasilitasi kerja sama dan forkopimda masuk dalam sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan.
- Target kinerja tahun 2023 (PAPBD)
a. 12 kegiatan Rapat Forkopimda; dan
b. Rapat Teknis Pembahasan kerja sama.
- b). Capaian realisasi anggaran : - Realisasi Anggaran tahun 2022 : kegiatan fasilitasi kerja sama dan forkopimda masuk dalam sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan.
- Realisasi Anggaran tahun 2023
Pagu anggaran Rp. 156.625.000,00
Pagu anggaran perubahan Rp. 656.625.000,00
Realisasi Rp. -
Target realisasi anggaran 95%
- F SASARAN**
- a). Sasaran Program : Meningkatnya koordinasi dan evaluasi penyusunan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

- b). Sasaran Kegiatan : Meningkatnya PD yang Laporan Kinerjanya Berstatus ST dan T sesuai aturan dan tepat waktu.
- c). Sasaran Sub Kegiatan : Tersusunnya dokumen hasil fasilitasi kerja sama.
- G KELUARAN**
- a). Indikator keluaran (kualitatif) : Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama
Target : 60 (enam puluh) dokumen naskah kerja sama (Perjanjian Kerja Sama, Kesepakatan Bersama dan Nota Kesepakatan) dan 12 (dua belas) rapat forkopimda
- b). Indikator Keluaran (Kuantitatif) : - Rapat teknis penyusunan naskah kerja sama;
- Rapat Forkopimda; dan
- 60 (enam puluh) dokumen naskah kerja sama.
- H SUMBER PENDANAAN** : APBD Tahun Anggaran 2023
Rp. 156.625.000,00 (sebelum perubahan)
Rp. 656.625.000,00 (setelah perubahan)
- I JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : 12 Bulan (Januari sampai dengan Desember 2023)

URAIAN	PAGU	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan	14.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	2.400.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.188.300	800.000	911.000	689.000	800.000	800.000	800.000	388.300				
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.200			6.200								
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.474.000	1.474.000										
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.140.000		1.140.000									
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.662.500	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	2.662.500		
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.400.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000		4.400.000					
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	36.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.354.000	3.500.000	3.100.000	6.500.000	5.000.000	11.923.550	6.500.000	6.800.000	4.999.200	4.031.250		
JUMLAH	156.625.000	15.974.000	15.351.000	17.895.200	16.500.000	20.423.550	19.400.000	14.888.300	12.699.200	10.893.750	4.200.000	8.400.000

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA)


Rencana Kebutuhan anggaran dan rencana serapan anggaran sbb:

NO	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Rencana Realisasi (Rp.)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	15.000	35.000	0
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.045.000	1.140.000	1.140.000
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.130.000	5.130.000	0
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.700.000	35.600.000	35.600.000
5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0	75.000.000	74.500.000
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.760.000	1.475.000	1.475.000
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.100.000	6.500.000	6.500.000
	JUMLAH	44.750.000	119.750.000	119.215.000

K. PENUTUP

Demikian KAK ini dibuat untuk dipergunaan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Mojokerto, September 2023
Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen



MELOK RIBAWATI, S.H., M.M.
Pembina
NIP. 19730420 199302 2 003